

UPAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) TRI DAYA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Delfiana Sengkoen¹

Email : [1delfiasengkoen@gmail.com](mailto:delfiasengkoen@gmail.com),

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL-Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dinas koperasi, dan upaya peningkatan kinerja pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tri Daya di Kabupaten TTU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan informan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya dinas koperasi dalam meningkatkan kinerja pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tri Daya Kabupaten TTU. Dalam meningkatkan kinerja pengurus melalui pendidikan, pelatihan SDM terhadap koperasi telah dilakukan namun kurangnya keterlibatan pengurus koperasi dan semua pengurus koperasi masih banyak kekurangan ilmu sehingga belum mampu mengelola administrasi keuangan dengan baik. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi agar segala kegiatan dilakukan dapat berjalan lancar, bersih, aman sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Penyertaan modal dari Dinas Koperasi belum tersedia hanya ada investasi modal yang tidak permanen karena pemerintah memberikan sumber dana hanya melalui APBD dan APBN. Tingkat penyertaan modal dari anggota belum ada karena anggota-anggota yang terdaftar dalam koperasi belum memiliki modal yang cukup atau belum mencaapai target penyertaan. Pemberian pinjaman terhadap anggota disesuaikan dengan kesepakatan saat rapat anggota, barang siapa yang meminjamkan sesuatu berupa barang atau jasa akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilihat dari kinerja pengurus koperasi dan pendapatan kegiatan usaha dalam satu periode mengangsur pinjaman. Berdasarkan pembahasan maka peneliti menyarankan kepada Dinas Koperasi, agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Pegawai Negeri Tri Daya tentang peningkatan kinerja pengelolaan administrasi sehingga KPN Tri Daya dapat berkembang dengan baik.

Kata Kunci : Upaya Dinas KUKM, Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus, KPN Try Daya

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan kedepan adalah Kemandirian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 2016-2021 ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang bekeadilan. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini, mengingat populasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Timor Tengah Utara berkembang cukup besar.

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Koperasi dan UKM Ta. 2020

NO	TAHUN	KOPERASI	UKM
1.	2018	87 Unit	3.690

2.	2019	93 Unit	3.908
3.	2020	97 Unit	6.053

Sumber Data : Laporan Perkembangan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasidan UKM Kab.TTU Ta. 2020

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah UKM meningkat hingga 6.053 dan Koperasi juga mengalami peningkatan menjadi 10 koperasi. Ke-10 (sepuluh) unit koperasi meningkat karena sesuai dengan penilaian koperasi. Kesepuluh koperasi tersebut dianggap sehat maka diusulkan untuk mendapatkan badan hukum. Dari data tersebut peningkatan dan jumlah koperasi sebenarnya merupakan tanggungjawab dari pada Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten Timor Tengah Utara. Ditamba lagi dengan asset bergerak berupa berupa tabungan/saldo yang ada pada rekening KPN Tri Daya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara ditemukan bahwa koperasi pegawai Negeri (KPN) Tri Daya belum memaksimalkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai soko guru ekonomi kerakyatan di mana koperasi ini mengalami beberapa masalah diantaranya Sebagian anggota koperasi tidak

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

melaksanakan tiga (3) pilar KPN Tri Daya yaitu : belum rajin simpan, belum rajin pinjam, dan terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman. Selain itu juga unit usaha yang dikembangkan yaitu unit usaha simpan pinjam belum berjalan dengan normal karena banyaknya piutang. Menghadapi masalah tersebut, KPN Tri Daya belum dibina secara terukur oleh Instansi atau Dinas terkait diantaranya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten TTU. Upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan koperasi yang dilakukan pemerintah tidak berarti pemerintah turut campur tangan dengan urusan (internal) koperasi tetap terjamin sesuai demokrasi ekonomi, hanya karena koperasi sebagai penegak demokrasi (pelaksanaan dan pembinaan untuk meningkatkan ekonomi rakyat), perkembangan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah. Maka ada beberapa permasalahan diantara lain belum ada upaya pembinaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap KPN Try Daya sehingga ada tunggakan pinjaman, Koperasi Pegawai Negeri KPN Try Daya belum menjalankan tiga pilar KPN Try Daya yaitu belum rajin simpan, belum rajin pinjam dan terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman. Selain itu juga unit usaha yang dikembangkan yaitu Usaha Simpan Pinjam belum berjalan dengan normal karena banyaknya piutang, Kemampuan pengurus dalam mengelolah koper asi kurang optimal, Kurangnya kegiatan Bimtek perkoperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pengurus dan anggota, KPN Try Daya belum dibina secara terukur oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten TTU.

TINJAUAN TEORITIS

Upaya Dinas Koperasi Dinas koperasi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang koperasi. Dinas Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonstrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakanyang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran pemerintah untuk meningkatkan Koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial. Menurut Dumairy (1996) peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :

1. alokatif,
2. Peran stabilisasi
3. Peran dinamisatif

Pelaksanaan pemerintah terhadap koperasi dalam UU. No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan kegiatan Koperasi yaitu :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam

2. Koperasi simpan pinjam
3. Unit simpan pinjam
4. Simpanan
5. Simpanan berjangka

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Sri Edi Swasono dalam Hendra Kusnadi (2005) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

Tujuan koperasi yang tertuang dalam pasal 3 undang-undang nomor 25 tahun 1992 Perkoperasian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
 2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
 3. Membangun tatanan perekonomian nasional.
- fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan Ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai Soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mengejutkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale Prinsip- prinsip koperasi Rochdale adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi
4. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggota.

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok- kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai.


Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau Persekutuan majikan (hatta dalam Revrisond baswier, 2000).

Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan atas beberapa bentuk koperasi yaitu: Koperasi karyawan (kopkar), Koperasi pedagang pasar (koppas), Koperasi Angkatan darat (peromkopad), Koperasi mahasiswa (kopma), Koperasi pondok pesantren (koppontren), Koperasi peranserta wanita (koperwan) dan Koperasi pegawai negeri (KPN). Salah satu perangkat koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pengurus dapat mengangkat menanjer beserta karyawannya atas persetujuan rapat anggota. Pengawas adalah perangkat koperasi Selain rapat anggota dan pengurus. Teguh Sihono (2002) menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau Pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat anggota atau belum.

Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber:Olahan Peneliti Tahun 2021

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian di kefamenanu Kab. TTU . Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku dan jurnal. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian

Kinerja adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh suatu pihak untuk dapat mencapai suatu tujuan. Pengertian kinerja menurut Wirawan (2009) adalah "keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu".

Penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan karena kinerja dapat dikatakan sebagai pedoman dalam mengukur hasil dari proses usaha dan tanggung jawab yang diberikan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan (Samsudin, 2006).

Permodalan Koperasi

Sesuai dengan Bab VII pasal 41 UU No.25 tahun1992 menyediakan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dandana hibah.

Sumber permodalan KPN Tri Daya selama tahun buku 2020 di kategorikan dalam 2 (dua) bagian yaitu Modal Sendiri dan Modal Luar.

ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Analisis Peningkatan Kinerja Pengurus

Dinas koperasi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang koperasi. Dinas koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa peran dinas koperasi dalam meningkatkan kinerja pengurus melalui pendidikan, pelatihan SDM terhadap koperasi telah dilakukan setiap tahun sekali. Tujuannya adalah meningkatkan mengelola administrasi keuangan dengan baik.

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Peran pemerintah untuk meningkatkan Koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik buruknya hari depan koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial. Koperasi merupakan salah satu wadah dalam pengembangan perekonomian masyarakat secara mikro dikenal sebagai soko guru ekonomi kerakyatan, yang batasannya diatur dalam undang – undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas koperasi, sehingga eksistensi koperasi dimasyarakat tetap terjaga dan terpercaya.

Analisis Tingkat penyertaan Modal dari Dinas

Pemberian modal usaha merupakan suatu langkah penting untuk mendorong dan meningkatkan usaha dalam pengembangan perekonomian. Modal dari pemerintah adalah stimulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dengan mendorong pihak ketiga untuk pengelola potensi yang ada dalam daerah serta menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa penyertaan modal dari Dinas Koperasi belum tersedia hanya ada investasi modal yang tidak permanen karna pemerintah memberikan sumber dana hanya melalui APBD dan APBN.

Analisis Tingkat Penyertaan Modal dari Anggota

Penyertaan modal adalah sejumlah uang yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan hasil penelitian maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam tingkat penyertaan modal dari anggota belum ada karna anggota-anggota yang terdaftar dalam koperasi belum memiliki modal yang cukup atau belum mencaapai target penyertaan. Penyertaan modal itu hanya berupa simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi.

Analisis Pemberian Pinjaman Terhadap Anggota

Pemberian Pinjaman oleh koperasi usaha simpan pinjam (USP) koperasi kepada calon anggotanya sudah mempunyai dasar yang kuat. selain sudah ditetapkan dalam undang – undang No.25 tahun 1992 tentang koperasi, terdapat pula peraturan pemerintah No.9 tahun 1995 yang mengatur tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberian pinjaman terhadap anggota harus disesuaikan dengan kesepakatan hasil rapat anggota dan kepada anggota yang mengajukan pinjaman itu benar-benar belum mengajukan pinjaman dan atau sudah melunasi pinjaman sebelumnya.

Analisis Tingkat Kesadaran Anggota dalam Pengembalian Angsuran

Kegiatan koperasi juga telah diatur oleh Pemerintah dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam pasal 1 dapat dijelaskan bahwa mengenai definisi Koperasi Simpan Pinjam yaitu adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan dilihat dari frekuensi serta persetujuan pengembalian angsuran yang diharapkan oleh pengurus dengan harapan mendapatkan keuntungan kembali dari hasil usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang meminjam serta persetujuan pengembalian angsuran yang diharapkan oleh pengurus dengan harapan mendapatkan keuntungan kembali dari hasil usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha perkoperasian dan membantu anggota dalam pemenuhan kebutuhan.

Analisis Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Peningkatan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya. Banyaknya SHU yang diperoleh koperasi juga dipengaruhi oleh volume usaha koperasi tersebut. Menurut Wigati dan Cornelio

(2003) dalam Widiartin,dkk (2016) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dari kegiatan atau usahanya dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Peningkatan sisa hasil usaha dilakukan melalui besaran bunga pinjaman yang ditetapkan bunga pinjaman didasarkan pada besaran pinjaman dan lama angsuran pinjaman. Selain itu juga dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilihat dari kinerja pengurus koperasi dan pendapatan kegiatan usaha dalam satu periode dalam mengangsur pinjaman.

Kesimpulan

Berdasarkan dari semua indikator yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dinas koperasi dalam meningkatkan kinerja pengurus Koeprasi Pegawai Negeri (KPN) Tri Daya Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu peran dinas koperasi dalam meningkatkan kinerja pengurus melalui pendidikan, pelatihan SDM terhadap koperasi telah dilakukan namun kurangnya keterlibatan pengurus koperasi dan semua pengurus koperasi masih banyak kekurangan ilmu sehingga belum mampu mengelola administrasi keuangan dengan baik.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi agar segala rangkaian kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, bersih, aman dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Penyertaan modal dari Dinas Koperasi belum tersedia hanya ada investasi modal yang tidak permanen karna pemerintah memberikan sumber dana hanya melalui APBD dan APBN. Tingkat penyertaan modal dari anggota belum ada karna anggota-anggota yang terdaftar dalam koperasi belum memiliki modal yang cukup atau belum mencaapai target penyertaan.

Pemberian pinjaman terhadap anggota harus disesuaikan dengan kesepakatan saat rapat anggota, barang siapa yang meminjamkan sesuatu berupa barang atau jasa akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilihat dari kinerja pengurus koperasi dan pendapatan kegiatan usaha dalam satu periode dalam mengangsur pinjaman.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu:

1. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tri Daya tentang peningkatan kinerja dalam pengelolaan administrasi sehingga KPN Tri Daya dapat berkembang dengan baik.
2. Kepada Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran sebagai dana stimulant untuk mendorong dalam meningkatkan usaha perkoperasian pada umumnya.
3. Manajer KPN Tri Daya perlu meningkatkan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai Pengelolaan kinerja dan administrasi keuangan KPN Tri Daya yang dilakukan persemester atau per tri wulan sehingga pengelolaan KPN berjalan efektif dan efisien.
4. Bagi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tri Daya harus mampu mengelola modal koperasi agar dapat mensejahterakan anggota koperasi dan meningkatkan SHU setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto suharsimi. 2021, *Prosedur penelaian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Baswir, Revrison. 2013, *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Chaniago, 1992, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Bandung: Angkasa
- Gibson, James dkk. 2006. *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Kartasapoetra, 1989, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN
- Mangkunegara, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda
- Moelong, Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Presiden Republik Indonesia

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

Rencana Strategis(Renstra) Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Timor Tengah Utara 2016-2021

Saptono Hedro, dkk. *Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder Pada Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia Di Kota Semarang*ISSN Vol.5, 2016

Samsudin. 2006. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Bandung:Pustaka Setia.

Sedarmayanti, 2001.*Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Majus

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Daerah

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba